

**URGENSI REFORMASI SISTEM HUKUM ACARA PERDATA
DALAM PERSPEKTIF KETENTUAN PASAL 136 HIR /162
RBG**

Riki Perdana Raya Waruwu
rikiperdana13@gmail.com

STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia telah mengatur mekanisme beracara di pengadilan mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan eksekusi putusan namun salah satu proses yang mempengaruhi terpenuhinya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah tindaklanjut terhadap **eksepsi di luar kompetensi mengadili**. Dalam ketentuan Pasal 136 HIR / 162 RBG diatur bahwa “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”. Ratio legis rumusan ketentuan Pasal 136 HIR dan 162 RBG menurut pakar hukum ialah untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu sehingga proses berjalan cepat dan lancar karena eksepsi selain yang menyangkut mengenai kewenangan dianggap eksepsi yang dibuat-buat namun pada kenyataannya menurut data di Pengadilan Negeri Bekasi, eksepsi di luar kompetensi lebih banyak dikabulkan dibandingkan eksepsi terkait kompetensi sehingga proses persidangan tidak memenuhi prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu, perlu adanya Tata Cara Memeriksa dan Memutus Eksepsi dengan 3 (tiga) kriteria 1). Eksepsi tanpa bukti permulaan yang diputus setelah duplik, 2). Eksepsi dengan bukti permulaan yang diputus setelah duplik dan 3). Eksepsi yang mesti diputus bersama dengan pokok perkara.

Kata kunci : Reformasi, Sistem Hukum Acara Perdata.

PENDAHULUAN

Secara semantik, istilah sistem diadopsi dari bahasa Yunani, yakni “systema” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam

bagian.¹ Menurut Subekti “sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu.² Dengan demikian pengertian dasar yang terkandung di dalam sistem adalah :

1. Sistem berorientasi kepada tujuan (*purposive behavior the system is objective oriented*). Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism the whole is more than the sum all the parts*).
2. Suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*openness the system interacts with a larger system, namely its environment*).
3. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*transformation the working of the parts creates something of values*).
4. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (*interrelatedness the various parts must fit together*).
5. Adanya kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu /mekanisme control (*control mechanism there is a unifying force that holds the system together*).³

Dalam kaitannya dengan ilmu hukum, maka yang dimaksud dengan sistem hukum adalah satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-subsistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri

¹ Muhammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada eksekusi putusan perkara perdata*, (Bogor : Graha Cendikia, 2011), hlm.21.

² Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Iblam, 2005), hlm.22.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta : Media Perkasa, 2013), hlm.40-41.

dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.⁴

Sistem Hukum Perdata terbagi atas beberapa subsistem diantaranya sub sistem hukum perdata materiil dan sub sistem hukum perdata formil. Hukum perdata materiil,⁵ ialah keseluruhan norma hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Lawannya ialah hukum perdata formil (Hukum acara perdata), yaitu keseluruhan norma hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana caranya melaksanakan hak dan kewajiban perdata tersebut. Tujuan hukum acara perdata⁶ adalah untuk memulihkan hak seseorang yang terganggu atau dirugikan oleh pihak lain, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi gangguan atau kerugian, agar peraturan Hukum Perdata dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hukum acara perdata berpedoman pada Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement /HIR*), Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg*), sebagian muatan dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement Op De Burgerlijke Rechvordering/RV*), Yurisprudensi, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun sumber hukum lainnya. HIR dan RBg merupakan sumber hukum acara yang berasal dari peradilan *Landraad* yang ada pada zaman kolonial Belanda sedangkan RV sumber hukum acara yang digunakan pada peradilan *Rad Van Justice*.

Raad Van Justitie, pengadilan sehari-hari bagi bangsa eropa dan bangsa lain yang disamakan dengan mereka seperti bangsa Amerika, Jepang dan lain

⁴ Lili Rasjidi, dan I.B.Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 151.

⁵ Sri Untari Indah dkk, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005), hlm. 45.

⁶ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung : Alumni, 2012), hlm.174.

sebagainya, serta orang-orang yang disamakan dengan mereka, seperti raja-raja, bupati-bupati beserta keluarganya (Staatsblad No.10/1867) ditambah dengan orang-orang yang haknya sebagian atau seluruhnya dipersamakan dengan bangsa eropa yang biasa disebut “*staatsblad europeanen*”. Hukum acara yang dipakai dalam pemeriksaan di muka pengadilan “*Raad Van Justitie*” untuk perkara pidana adalah yang tersebut dalam reglemen “*strafvordering*” sedangkan untuk perkara perdata reglement “*Rechtsvordering /RV*”.⁷


Landraad, pengadilan sehari-hari bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa asing timur seperti bangsa-bangsa Cina, Arab, India dan lain sebagainya. Hukum acara yang dipakai dalam pemeriksaan di muka pengadilan “*Landraad*” baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata, pada umumnya di Jawa dan Madura, dipakai peraturan yang tersebut dalam “*Het Herziene Indonesisch Reglement*” (HIR), sedangkan di Luar Jawa dan Madura yang tersebut dalam “*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*” (Rbg).⁸

Perancang HIR adalah Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Tentara pada tahun 1846 di Batavia. Jhr. Mr. H.L. Wichers, seorang jurist bangsawan kenamaan pada waktu itu. Rancangan Wichers tersebut di atas diterima oleh Gubernur Jenderal dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848 dengan Stbl. 1848 No.16 dengan sebutan “*Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijk rechtsplegingen de starvordering onder de Indonesiers en de vreemde Oosterlingen op Jawa en Madoera*” atau lazim disebut “*Het Inlands Reglemen*”, disingkat IR dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. Oleh karena adanya perubahan dan tambahan terjadi beberapa kali yakni pada tahun 1941 didirikan Lembaga Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, anggota-anggotanya bukan lagi ditempatkan di bawah pamongraja, melainkan langsung ada di bawah Jaksa Tinggi dan Jaksa Agung. Penuntut umum ini disebut parket dan merupakan kesatuan organisasi yang tidak terpecah-pecah

⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor : Politeia, 1985), hlm.V.

⁸ Loc.Cit..

(*ondeelbaar*) maka I.R. selanjutnya disebut *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau disingkat HIR.⁹



Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UUDar 1/1975, maka hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UUDar tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud oleh UUDar.1 /1951 tersebut tidak lain adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglement Indonesia yang diperbaharui : S. 1848 no.16. S.1941 no.44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg. Atau Reglemen daerah seberang : S. 1927 no.227) untuk luar Jawa dan Madura. Jadi hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan Rbg untuk luar Jawa dan Madura.¹⁰

Selain aturan yang terdapat pada UUDar 1/1975, pada dasarnya, dalam praktik peradilkan ketentuan HIR diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 19 tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/Sip/1972 dalam

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 7-8.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Cetakan Pertama (Yoyakarta : Liberty Yogyakarta, 2006), hlm.7.

perkara Masuda Surachim dkk. Lawan 1. Kisman Durachim, 2.Hasbullah Surachim dan Lien Durachim dkk.¹¹

Ketentuan HIR dan RBg mengatur tata urutan proses persidangan, sikap hakim di dalam putusan dan mengatur mengenai permasalahan eksekusi putusan perdata. Pada tahapan persidangan, hakim dapat menjatuhkan putusan akhir yang bersifat mengakhiri perkara dalam hal adanya kewenangan absolut peradilan lain yang berwenang mengadili perkara atau adanya eksepsi mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri lainnya yang berwenang sedangkan eksepsi lainnya di putus bersama pokok perkara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 136 HIR atau 162 RBg.

Dalam praktik terdapat perbedaan pandangan penerapan ketentuan Pasal 136 HIR atau 162 RBg. Secara umum eksepsi di luar kompetensi mengadili di putus bersama pokok perkara namun ada pula yang diputus setelah duplik setelah menerima bukti permulaan. Padahal sejatinya, hukum acara merupakan sub sistem yang bebas dari penafsiran agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak berperkara juga terciptanya rasa kondusif para hakim pada saat menyidangkan perkara perdata sehingga terhindar dari stigma "*unprofesional conduct*".

Praktik penerapan ketentuan Pasal 136 HIR atau 162 RBg yang diberlakukan secara tegas juga berpengaruh terhadap pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemeriksaan perkara dilakukan sampai dengan buktian, padahal sejak awal cacat formil suatu gugatan telah diketahui, misalnya antara adanya pertentangan antara posita dan petitum, gugatan sengketa tanah yang tidak memuat alamat objek sengketa secara jelas berikut batas-batasnya, dan lain sebagainya.

¹¹ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, (Bandung : Alumni, 2012), hlm.10-11.

Pemeriksaan yang demikian ini tentu tidak sejalan dengan asas peradilan cepat karena perkara yang semestinya diputus setelah acara duplik namun harus diputus setelah pembuktian sehingga memerlukan lebih banyak waktu dan biaya. Perhitungan waktu juga belum termasuk lamanya penyelesaian perkara ketika upaya hukum banding maupun kasasi diajukan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga)¹² bulan termasuk penyelesaian minutasasi sedangkan pemeriksaan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali diselesaikan paling lama 250 hari¹³.

1. Sistem Hukum

Sistem hukum adalah satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-subsistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.¹⁴ Sistem hukum adalah suatu produk kesadaran hukum, yang berarti bahwa sistem hukum juga mengandung aspek-aspek irrasional.¹⁵

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

¹³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B.Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.151.

¹⁵ J.J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 137.

undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Sistem pembentukan hukum memiliki komponen-komponen sistemnya sendiri, seperti lembaga pembentuk hukum, aparatur pembentuk hukum, sarana pembentuk hukum, prosedur-prosedur pembentukan hukum, dan lain-lainnya, yang hakikatnya merupakan kesatuan integral, yang berfungsi dan bertujuan menghasilkan bentuk hukum (peraturan perundangan-undangan). Hal demikian juga berlaku terhadap konsep hukum, pendidikan hukum, dan komponen-komponen sistem hukum lainnya. Tetapi sebagaimana dinyatakan oleh Angyal, atau Bertalanffy maka komponen-komponen itu akan mengakibatkan rusaknya perilaku komponen-komponen itu. Sebaliknya, analisis isolatis terhadap suatu komponen dapat merusak keutuhan proses sistem dan karenanya juga akan membahayakan proses itu dalam perwujudan tujuannya.¹⁶

2. Peradilan Sederhana, Cepat dan Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan memiliki makna filosofi, sosiologis dan hukum. Sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.¹⁷ Tidak perlu suatu acara yang berbelit-belit, yang tidak memuaskan pencari keadilan. Hukum adalah diperuntukkan bagi mereka, karena itulah mereka wajib mengerti hukumnya.¹⁸ Cepat, peradilan harus cepat, hanya dengan kecepatan, peragaan harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan harus dihindarkan sejauh-jauhnya¹⁹. Sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh

¹⁶ Lili Rasjidi dan I.B.Wiyasa Putra, *Op.Cit.*, hlm. 151.

¹⁷ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 2 ayat (4).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

masyarakat²⁰. Pengadilan adalah untuk rakyat karena itu peradilan harus dilakukan dengan biaya ringan supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya.

PEMBAHASAN

A. Proses Persidangan Perkara Perdata

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Proses menerima perkara perdata ialah proses yang harus dilalui oleh penggugat sebelum perkaranya diperiksa dan diputus oleh hakim. Proses ini diawali dengan pendaftaran gugatan (Pasal 118 HIR), pembayaran biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR) dan penentuan hari sidang oleh ketua majelis (Pasal 121 ayat 1 HIR). Selanjutnya proses memeriksa perkara ialah proses persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :



Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak, baik dalam kedudukan pihak prinsipal maupun sebagai kuasa hukum. Setelah para pihak jelas identitasnya maka dilanjutkan dengan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dilakukan pada saat kedua belah pihak hadir di persidangan dengan bantuan ketua majelis (Pasal 130 ayat 1 HIR) dan secara khusus dengan bantuan

²⁰ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 2 ayat (4).

mediator yang disepakati oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis.

Dalam hal proses mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka para pihak diberikan dua pilihan yakni Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi namun jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan²¹ Keadaan tersebut, berbeda apabila mediasi tidak berhasil maka pada persidangan selanjutnya, penggugat membacakan surat gugatannya (Pasal 131 ayat (1) HIR) dengan hak mengajukan perubahan gugatan gugatan (Pasal 127 Rv).

Setelah pembacaan surat gugatan, maka tergugat diberikan hak oleh ketua majelis mengajukan jawaban pada pokok perkara dan dapat mengajukan keberatan (eksepsi), bahkan diperkenankan untuk mengajukan gugatan balik/rekopensi (Pasal 132a HIR). Untuk menanggapi jawaban tergugat, penggugat diberikan hak untuk mengajukan replik, demikian juga tergugat diberikan hak untuk menanggapi replik dengan mengajukan duplik. (Pasal 131 ayat 2 HIR). Setelah duplik diajukan maka majelis hakim menjatuhkan putusan, apabila diketahui bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara karena kompetensi absolute sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR :

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , Pasal 27 ayat (4) dan (5).

Berbeda dengan kompetensi relatif, hakim tidak boleh mengakui karena jabatannya melainkan mengakui berdasarkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh tergugat bersama-sama dengan jawabannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 HIR :

Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa : surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.

Kekhususan dalam eksepsi relatif yakni tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili perkara secara lisan. Selain persoalan eksepsi mengenai kewenangan absolute dan kewenangan relatif, maka para pihak dapat mengajukan eksepsi lainnya yakni :

A. Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah.
2. Eksepsi *Error In Persona*, yaitu apabila gugatan mengandung cacat error in persona. Terdapat beberapa bentuk seperti : (a). Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), (b). Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (c). *Exceptio Plurium Litis Consortium*.
3. *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* : kasus perkara yang sama tidak dapat diperkara dua kali.
4. *Exceptio Obscur Libel* : Surat gugatan penggugat tidak terang (formulasi gugatan tidak jelas).

B. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*)

1. *Exceptio Dilatoria*, gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih premature.
2. *Exceptio Peremptoria*, berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.
3. *Exceptional Circumstances*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atas alasan tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa (*force majeure*) yang tidak dapat dihindarkan sehingga secara

objektif tergugat berada dalam situasi *impossibilitas absolut* memenuhi perjanjian.

4. *Exceptio Pacti Conveti*, berupa sangkalan yang meminta gugatan digugurkan atas alasan, penggugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat.²²

Eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai persoalan syarat sahnya surat gugatan secara formil dan materiil sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR / 162 RBg diatur bahwa :

Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menurut Retnowulan Sutantio, maksud dari ketentuan Pasal 136 HIR itu adalah untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar.²³ Wirjono Prodjodikoro berpendapat, Pasal 136 HIR (ps.162 Rbg) tersebut diartikan sebagai anjuran saja supaya seberapa dapat tergugat mengumpulkan atau menyatakan segala sesuatu yang ingin diajukannya dalam jawaban pada waktu ia memberi jawaban pada permulaan pemeriksaan perkara. Pendapatnya itu disandarkan kepada tidak adanya sanksi pada Pasal 136 HIR (ps. 162 Rbg) tersebut. Sedang menurut Supomo Pasal 136 HIR (ps.162 Rbg) tersebut tidak lain untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat supaya proses perjalanan lama.²⁴

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 136 HIR, menurut M.Yahya Harahap, telah ditegaskan dalam Putusan MA No.935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolute dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Acuan penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

²² M.Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, (Sinar Grafika, 2004), hlm. 436-463

²³ Renowulan Sutantio dan kawan, *Op.Cit.*, hlm..41.

²⁴ Dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.121.

1. Eksepsi dikabulkan, Putusan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan gugatan penggugat mengenai pokok perkara tidak diterima.
2. Eksepsi ditolak, Putusan bersifat Positif berdasarkan pokok perkara.²⁵

Uraian pandangan para ahli hukum di atas disimpulkan menjadi 3 (tiga) kategori persepsi ketentuan Pasal 136 HIR yakni 1). agar proses berjalan cepat dan lancar, 2). sebagai anjuran dan 3). putusan bersifat negatif. Kategori pertama proses berjalan cepat dan lancar memiliki makna untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat akibat adanya eksepsi prosedural di luar Eksepsi Kompetensi dan Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*). Kelambatan yang dibuat-buat artinya adanya kecenderungan eksepsi selain mengenai kewenangan mengadili diajukan tanpa bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum. Dengan demikian adanya Pasal 136 HIR dapat mengakomodir prinsip cepat dan lancar. Cepat dan lancar memiliki kesamaan makna dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan memiliki makna filosofi, sosiologis dan hukum. Sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.²⁶ Tidak perlu suatu acara yang berbelit-belit, yang tidak memuaskan pencari keadilan. Hukum adalah diperuntukkan bagi mereka, karena itulah mereka wajib mengerti hukumnya.²⁷ Cepat, peradilan harus cepat, hanya dengan kecepatan, peragaan harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan harus dihindarkan sejauh-jauhnya²⁸. Sedangkan yang dimaksud dengan “biaya

²⁵ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.428.

²⁶ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 2 ayat (4).

²⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

²⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat²⁹. Pengadilan adalah untuk rakyat karena itu peradilan harus dilakukan dengan biaya ringan supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya.

Dalam praktik peradilan, sebagian besar penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatan sehingga gugatan dikabulkan oleh majelis hakim artinya upaya yang dilakukan oleh pencari keadilan tidak menjadi sia-sia belaka. Berikut merupakan statistik perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 :

Jumlah Perkara Gugatan di PN.Bekasi		Putusan Dalam Perkara Gugatan			
		Dikab ulka n	Di t o l a k	Tidak dapat diterima	Damai, dll
201 0	4 7 5	281	30	52	115
201 1	4 8 6	286	20	33	147
201 2	4 7 2	161	12	16	189

²⁹ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 2 ayat (4).

Statistik di atas menjelaskan bahwa jumlah perkara dari tahun 2010-2012 tidak mengalami perubahan yang signifikan sehingga dapat dipersepsikan masyarakat masih mempercayai penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Padahal untuk penyelesaian perkara perdata dapat ditempuh melalui proses non litigasi yakni melalui Mediasi, Arbitrase dan lain-lain.

Statistik di atas juga menjelaskan jumlah perkara perdata yang dikabulkan lebih banyak dari pada perkara yang ditolak sehingga dapat disimpulkan mayoritas perkara gugatan memiliki bukti-bukti yang sah dan kuat. Adapun putusan tidak dapat diterima jumlahnya lebih banyak dari pada yang ditolak. Hal ini berarti eksepsi di luar kewenangan mengadili sebagian diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan kuat sehingga eksepsi tersebut dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*). Berikut merupakan statistik perkara perdata yang diputus dengan amar “Gugatan tidak dapat diterima” di Pengadilan Negeri Bekasi.

Alasan Putusan Tidak Dapat di Terima		
Tahun	Kompetensi Absolut dan Relatif	Di luar Kompetensi
2010	13	39
2011	3	30
2012	5	11

Statistik di atas menjelaskan alasan putusan tidak dapat diterima karena persoalan kompetensi absolute dan relatif lebih sedikit dibandingkan alasan putusan tidak dapat dapat diterima di luar kompetensi sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan eksepsi di luar kompetensi memiliki bukti-bukti yang sah dan bukan diajukan untuk membuat lama suatu perkara sebagaimana dimaksud oleh para ahli hukum terhadap ketentuan Pasal 136 HIR / 162 RBg. Justru sebaliknya, putusan perdata yang pada amarnya “tidak dapat di terima” yang diputus setelah pemeriksaan pokok perkara akan menyebabkan

asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat diterapkan bahkan lebih jauh dikategorikan sebagai hambatan dalam sistem hukum acara perdata.

Asas sederhana tidak dapat diterapkan karena penggugat harus mengajukan bukti-bukti pada persidangan dalam gugatan yang baru sehingga prosesnya tidak efisien dan efektif sedangkan asas biaya ringan tidak dapat diterapkan karena akibat putusan tidak dapat diterima maka penggugat harus mengajukan kembali gugatannya dengan perbaikan yang mengharuskan penggugat membayar biaya perkara untuk kedua kalinya. Asas cepat tidak dapat diterapkan karena proses persidangan yang seharusnya dapat diselesaikan setelah duplik diajukan namun harus diputus setelah pembuktian. Adapun yang menyebabkan hal ini ialah karena terkendala oleh hukum pembuktian acara perdata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 136 HIR atau 162 RBg sehingga putusan dijatuhkan harus sesuai dengan prosedural hukum.

Secara konkrit dapat diketahui melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 21/PDT.G/2014/PN Tdn Jo Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.TDN. Putusan tersebut merupakan perkara yang sama subjek dan objeknya yang diputus oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan amar "gugatan penggugat tidak dapat diterima" karena ada kesalahan formalitas gugatan. Putusan dibacakan setelah melalui proses pemeriksaan identitas, mediasi, pembuktian, pemeriksaan setempat, dan kesimpulan. Adapun waktu yang dibutuhkan pihak penggugat sejak mendaftarkan gugatan sampai dengan pembacaan putusan adalah kurang lebih 4 bulan.

Setelah itu, Pihak Penggugat mengajukan gugatan yang sama dalam perkara 14/Pdt.G/2015/PN.TDN dan setelah melalui proses yang sama gugatan kembali dinyatakan tidak memenuhi syarat karena gugatan Penggugat tidak memenuhi kesimpulan yang jelas sebagaimana syarat formil yang diwajibkan dalam Pasal 8 RV dengan menggabungkan perbuatan melawan hukum mengambil alih hak dan perbuatan merugikan ahli waris lainnya. Pihak Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum banding yang telah diputus oleh hakim tingkat banding.

Praktik peradilan

terhadap penerapan ketentuan Pasal 136 HIR / 162 RBg memiliki ruang lingkup yang berbeda dilakukan oleh sejumlah hakim. Adapun perbedaan tersebut karena Putusan terhadap eksepsi di luar kompetensi diputus setelah duplik dengan meminta bukti permulaan dan bersandar pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, penerapan praktik demikian tidaklah dilarang oleh Mahkamah Agung dan juga tidak berimplikasi putusan batal demi hukum karena pada hakikatnya pengabaian ketentuan Pasal 136 HIR / 162 RBg tidak memiliki sanksi tertentu dan bahkan menguntungkan para pihak berperkara terkait waktu, biaya dan lanjutan proses hukum yang tepat dan terarah.

Perbedaan prosedur ini akan menjadi diskursus untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Aspek prosedur merupakan bagian dari keadilan prosedural yang selalu disandingkan dengan keadilan substantif. Harifin A. Tumpa berpendapat istilah keadilan prosedural dan keadilan substantif keduanya berbicara hukum positif. Keadilan prosedural menyangkut hukum acara atau hukum formil, sedangkan keadilan substantif menyangkut hukum materil. Sehingga sesungguhnya kedua bidang tersebut tidak bisa dipisahkan. Hukum materil tidak akan terwujud tanpa hukum formil (hukum acara), begitu pula sebaliknya hukum formil tidak ada gunanya apabila tidak disertai penerapan hukum materil. Padahal sesungguhnya keadilan, tidak hanya berbicara hukum positif, tetapi berbicara roh dari hukum baik formal maupun materil. Oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan yang merupakan roh dari hukum, hakim dituntut untuk mempunyai adanya kepekaan atau sensitifisme, keberanian, kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang memadai serta pengalaman yang cukup. Hanya hakim yang berjiwa progressif yang akan mampu menemukan keadilan dalam kasus hukum yang dihadapinya. Jiwa progressif dari seorang hakim hanya ada pada hakim yang berani. Keberanian itu akan muncul apabila ia independen, tidak

terpengaruh oleh siapapun juga karena ia jujur dan mempunyai ilmu yang mumpuni.³⁰

Keberanian hakim akan berpengaruh terhadap reformasi penerapan praktik hukum. Setiap perubahan hukum, terutama di dalam masyarakat modern, sangat sering terjadi agar dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya.³¹ Semangat perubahan harus tumbuh dan berkembang di dalam diri setiap insan peradilan. Semangat adalah merupakan tekad untuk maju. Kemajuan baru dapat kita capai apabila kita mau berubah, Indonesia menghadapi turbulensi persaingan yang sangat tajam dan dinamika perubahan yang ekstrim baik lokal, regional maupun global. Dengan demikian setiap komponen bangsa harus menata ulang pola-pola berpikir dan bertindak guna memanfaatkan peluang membangun persepsi keunggulan baru.³²

Keberanian hakim untuk memunculkan persepsi baru, akan menjadi gagasan yang mengarah pada pembaharuan dan perubahan hukum terhadap kebenaran penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan kebenaran dalam penerapan Pasal 136 HIR / 162 RBg. Menurut Oliver Holmes hakim sering menghadapi dua bahkan lebih kebenaran yang seolah meminta kepastian mana yang lebih unggul dalam konteks tertentu. Sebab salah satu di antaranya, adalah kebenaran versi aturan hukum. Tidak jarang, bahkan amat sering, kebenaran lain lebih unggul dari yang disodorkan aturan formal. Mereka lebih relevan, lebih tepat dan bahkan lebih bermanfaat untuk suatu konteks riil, ketimbang kebenaran yang ditawarkan aturan legal. Dalam hal inilah, seorang hakim mempertaruhkan kepekaan dan kearifannya.

³⁰ Harifin A. Tumpa, *Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata*, (CV. Tanjung Agung, 2012), hlm..3.

³¹ Syprianus Aristeus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hlm.25.

³² Harifin A. Tumpa, *Reformasi Mahkamah Agung RI*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Rangkang Education, 2011), hal.3.

Ia harus memenangkan kebenaran yang menurutnya lebih unggul, meski dengan resiko mengalahkan aturan resmi”.³³

Kebeneran yang lebih unggul dalam kaitannya dengan Pasal 136 HIR sejauh ini bersifat gagasan dan bukan terobosan hukum dalam praktik karena ada anggapan hukum formil sama sekali tidak dapat dilanggar. Berikut merupakan statistik pendapat hakim di Pengadilan Negeri Bekasi terhadap Pasal 136 HIR :

Jumlah Hakim	Pendapat Hakim Tentang Memutus Eksepsi Di Luar Kompetensi				
	Setelah kesimpulan	Setelah duplik	Setelah duplik untuk eksepsi tertentu	Pasal 136 HIR harus di ubah	Pasal 136 HIR tidak perlu di ubah
12	6	3	3	6	5

Statistik di atas menunjukkan adanya perbedaan pendapat hakim dalam menyikapi Pasal 136 HIR disebabkan sebagian hakim berpendapat eksepsi di luar kompetensi tidak dapat diputus sebelum pembuktian sehingga baru diketahui apakah eksepsi di luar kompetensi dapat dikabulkan atau harus ditolak. Adapun pihak (Tergugat) yang menyerahkan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya hanya akan merusak hukum acara yang sudah diatur dalam HIR dan RBg sedangkan sebagian hakim berpendapat bahwa untuk eksepsi tertentu yang sekaligus disertai dengan alat bukti dapat diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara agar asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diterapkan dan tujuan

³³ Bernard L.Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genda Publishing, 2010, hal.166-17.

hukum keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud. Sebagian kecil hakim berpendapat untuk semua jenis eksepsi yang sekaligus disertai alat bukti dapat diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara. Selain itu statistik di atas hampir berimbang antara hakim yang mengusulkan perubahan Pasal 136 HIR dan hakim yang menyatakan tetap menggunakan Pasal 136 HIR. Perubahan hukum acara perdata sudah dimulai anggota DPR dengan menyusun Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 75 RUU Hukum Acara Perdata :

Semua eksepsi yang diajukan tergugat, harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan. Penjelasan Pasal 75, Cukup jelas.

Ketentuan Pasal 75 RUU Hukum Acara Perdata masih mempertahankan materi muatan Pasal 136 HIR. Hal ini bisa disebabkan karena belum adanya temuan-temuan atau kajian secara komperhensif tentang tujuan diberlakukan Pasal 136 HIR dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemisahan masalah formil suatu gugatan sudah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan istilah pemeriksaan persiapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi:

- 1). Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- 2). Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim :
 1. Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari.
 2. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- 3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatannya tidak dapat diterima.

4). Terhadap putusan sebagaimana diatur dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan yang baru.

Penerapan pasal ini dilakukan untuk memisahkan antara pemeriksaan formil gugatan dengan pemeriksaan pokok perkara agar perkara yang tidak memenuhi syarat formil di putus sebelum pembuktian sedangkan perkara yang memenuhi syarat formil akan diputus dalam pokok perkara. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hukum acaranya. Kategori kedua, anjuran saja supaya seberapa dapat tergugat mengumpulkan yang ingin diajukannya dalam jawaban. Anjuran artinya pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan agar diajukan bersama-sama jawaban. Anjuran bersifat alternatif sehingga Tergugat diberikan hak untuk mengajukan dan untuk tidak mengajukan dan anjuran tidak termasuk dapat substansi eksepsi. Kategori ketiga Putusan bersifat negative karena tidak mempertimbangkan pokok perkara. Alasan tidak dipertimbangkan pokok perkara karena dalam sistematika putusan maka eksepsi akan dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga apabila eksepsi dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

B. Peran Mahkamah Agung Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ke-3 mengatur “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*”. Salah satu wewenang lainnya yang diberikan melalui ketentuan Pasal 79 Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ialah mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan undang-undang Mahkamah Agung tersebut dipertegas dan bahkan diperluas maknanya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagian ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Perluasan makna artinya peraturan Mahkamah Agung tidak terbatas pada peraturan mengenai kelancaran penyelenggaraan peradilan, namun hal-hal lainnya dapat diatur sebagai peraturan yang kedudukannya termasuk peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung berbanding lurus dengan upaya mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu produk yang berkaitan dengan itu adalah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini mengatur ruang lingkup secara khusus dalam menyelesaikan sengketa yang nilai kerugian materil paling banyak 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Perma lainnya yang bertujuan menyederhanakan proses berperkara ialah Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Perma ini diatur proses persidangan pelanggaran lalu lintas diputus tanpa hadirnya pelanggar dan ini artinya Mahkamah Agung mengkonkritkan bentuk persidangan acara cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang bertujuan mempercepat waktu penyelesaian perkara dan menghindari terjadinya praktik calo merusak citra lembaga peradilan.

Upaya mempercepat standar waktu penyelesaian perkara dilakukan dengan menerbitkan kebijakan dalam bentuk Keputusan KMA Nomor 14/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan batas waktu penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali yakni selama 250 (dua ratus lima puluh) hari sedangkan penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan adalah paling lama 5 (lima) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan pada pengadilan tingkat banding.

Mahkamah Agung juga sudah membuat Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha di dalam SK KMA 43/KMA/SK/II/2017 dengan pertimbangan bahwa pengadilan berperan mendukung kemudahan berusaha sehingga perlu dirumuskan inisiatif, baik dari segi perencanaan maupun implementasi kegiatan untuk mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan 162 RBg maka Mahkamah Agung dapat mengambil peran mereformasi sistem hukum acara perdata dengan menafsirkan ketentuan Pasal 136 HIR /162 RBg dalam bentuk implementasi secara khusus agar memudahkan para pihak berperkara menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. Hal-hal baru yang diatur di dalam rancangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan ini berlaku pada hukum acara perdata di pengadilan negeri dan di pengadilan agama.
2. Proses hukum acara perdata terkait syarat formil suatu gugatan diselesaikan pada tahapan setelah duplik, baik itu karena adanya suatu eksepsi maupun tanpa adanya eksepsi/berdasarkan pengetahuan hakim.
3. Perlu diajukan bukti permulaan yang dianggap penting untuk membuktikan lengkap atau tidaknya alasan formil.
4. Perlu pembatasan upaya hukum ke tingkat kasasi dan PK terhadap putusan yang telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
5. Perlu diprioritaskan oleh pengadilan tingkat dalam memutus perkara yang berkaitan dengan syarat formil suatu gugatan.

PENUTUP

1. Kesimpulan
 - a. Ratio legis rumusan ketentuan Pasal 136 HIR dan 162 RBg dalam sistem hukum acara perdata Indonesia ialah untuk menghindarkan

kelambatan yang tidak perlu sehingga proses berjalan cepat dan lancar karena eksepsi selain yang menyangkut mengenai kewenangan dianggap eksepsi yang dibuat-buat. Pada kenyataannya menurut data perkara di Pengadilan Negeri Bekasi, eksepsi di luar kompetensi lebih banyak dikabulkan dibandingkan eksepsi terkait kompetensi.

- b. Penerapan ketentuan Pasal 136 HIR dan 162 RBg dalam praktik peradilan sebagian diterapkan secara tegas sehingga tidak mampu memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan sebagian lainnya tidak diterapkan secara tegas karena eksepsi selain mengenai kompetensi diputus setelah duplik dengan mengajukan bukti permulaan namun pelaksanaannya tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi majelis hakim karena dapat dikategorikan tidak profesional menjalankan hukum acara perdata.

2. Saran

- a. Ketentuan Pasal 136 HIR dan 162 RBg dikesampingkan dalam praktik peradilan karena tidak sesuai dengan kebutuhan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.
- b. DPR bersama pemerintah mereformasi sistem hukum acara perdata yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau Mahkamah Agung mengambil peran mereformasi sistem hukum acara perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung Tata Cara Memeriksa dan Memutus Eksepsi dengan 3 (tiga) kriteria 1). Eksepsi tanpa bukti permulaan yang diputus setelah duplik, 2). Eksepsi dengan bukti permulaan yang diputus setelah duplik dan 3). Eksepsi yang mesti diputus bersama dengan pokok perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bernard L.Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genda Publishing, 2010).

Harifin A. Tumpa, *Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata*, (CV. Tanjung Agung, 2012).

Harifin A. Tumpa, *Reformasi Mahkamah Agung RI*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Rangkang Education, 2011), hal.3.

J.J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Lili Rasjidi, dan I.B.Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Mandar Maju, 2003).

M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung : Alumni, 2012).

M.Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, (Sinar Grafika, 2004).

Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Iblam, 2005).

Muhammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada eksekusi putusan perkara perdata*, (Bogor : Graha Cendikia, 2011).

Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, (Bandung : Alumni, 2012).

R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor : Politeia, 1985)

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : Mandar Maju, 2005)

Sri Untari Indah dkk, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Cetakan Pertama (Yoyakarta : Liberty Yogyakarta, 2006).

Syprianus Aristeus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008).

Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*,
(Yogyakarta : Media Perkasa, 2013).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(Empat) Lingkungan Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang
Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia.